GUGATAN DERIVATIF OLEH KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP) SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP PT. SEMEN PADANG
(Studi pada PT. Semen Padang di Kota Padang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Oleh:

RIRIN SRILADITA
No. Bp: 06 940 190

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2009/2010

No. Reg : 82/ PK II/VII/2010

GUGATAN DERIVATIF OLEH KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP) SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP PT. SEMEN PADANG
(Studi pada PT. Semen Padang di Kota Padang)

(Ririn Sriladita, 06 940 190, Fakultas Hukum Unand, 62 halaman, 2010)

ABSTRAK

Pemegang saham dalam Perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya, maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam Perseroan adalah, berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Selain berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya, yang membedakan pemegang saham mayoritas dengan minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan Perseroan, dimana pemegang saham minoritas dianggap tidak dapat mengontrol perseroan dan tidak dapat memilih Direksi. Meskipun secara komposisi pemilikan sahamnya tergolong kecil atau minoritas, namun ia dapat mengendalikan jalannya Perseroan. Untuk mengatasi kendala ini, diciptakan apa yang disebut sebagai gugatan derivatif, yaitu hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan organ lainnya dalam perseroan bila kepentingan perseroan dirugikan. Perkembangan dan pengakuan terhadap doktrin gugatan derivatif, dalam sejarah hukum perseroan sangat evolutif. Bermula dari rasa tidak puas terhadap prinsip hukum perseroan yang umum, dimana banyak direksi yang dapat mewakili perseroan di Pengadilan, sementara kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh pemegang saham, maka dalam sejarah hukum dicoba dicari metode alternatif, yang akhirnya terwujud dalam gugatan derivatif . Penelitian ini membahas mengenai bentuk pelaksanaan gugatan derivatif dari koperasi keluarga besar semen padang (KKSP) sebagai pemegang saham minoritas terhadap PT. Semen Padang, kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS dan bagaimana bentuk pelindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tersebut menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 di PT. Semen Padang. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk dari pelaksanaan gugatan derivatif adalah pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61 ayat (1) dan (2). Disamping itu juga, gugatan dervaitf terhadap Direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan gugatan terhadap Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia semakin maju begitu juga halnya dengan banyaknya bermunculan perusahaan yang didirikan sebagai penggerak ektivitas di dunia usaha. Kata perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah itu perusahaan.[1] Pasal 36 KUHD "Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya namun diambilah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata".

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, seorang atau suatu kelompok harus membuat akta pendirian (*charter*) perseroan terbatas, atau dokumen yang digunakan untuk mendirikan usaha, dan melaporkannya kepada pemeritah. Akat pendirian tersebut mencantumkan aspek-aspek penting perseroan, seperti misalnya nama perusahaan, jumlah saham diterbitkan, dan operasi perusahaan. Orang-orang yang mengorganisasi perseroan juga harus membuat anggran dasar *(bylaws)*, yaitu panduan umum dalam mengelola perusahaan.[2]

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha dalam kegiatan perekonomian, dan membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40

---

[1] Jur. M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta: 2005. Hal.1.

[2] Arif Djohan, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvindo, Jakarta: 2008. Hal .9.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdsarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Di Indonesia perkembangan yang tidak dapat dihadiri adalah lebih digemarinya persekutuan dengan bentuk badan hukum yaitu PT, yang berarti suatu perseroan atas saham sehingga dengan demikian titik pangkalnya terbagi atas saham-saham.[3] Saham merupakan wujud konkrit dari modal dalam perseroan. Saham adalah bagian pemegang saham dalam perusahaan, yang dinyatakan denga angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal PT dengan memberi satu atau lebih saham-saham. Adapun hak dan kewajiban pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Menerima deviden untuk setiap saham yang dimilikinya.
2. Menghadiri Rapat Umum Pemegangh Saham (RUPS).
3. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat PT.
4. Mendapat pembayaran kembali saham-saham yang telah di bayar penuh.

Kewajiban pemegang saham yang utama adalah menyetor bagian saham yang harus di bayar, dan selama belum di bayar penuh pada waktu yang ditentukan, ia tidak diperkenankan pindah ketangan yang lain tanpa persetujuan Perseroan. Sehubungan dengan papan prinsip-prinsip *good corporate governance*

---

[3] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dagang Koperasi* di Indonesia, Dian Rakyat, 1985, hal.50.

BAB IV

PENUTUP

Bab Penutup ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan dalam bab III.

A. Kesimpulan

1. Kedudukan KKSP sebagai pemegang saham minoritas tidak dapat menggunakan satu hak suara sesuai dengan banyak sahamnya di dalam RUPSLB PT. Semen Padang, dengan agenda pemilihan/pergantian manajemen baru. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama mengenai hak dan kewajiban pemegang saham minoritas dalam Perseroan ini. Meskipun keputusannya RUPSLB dalam menentukan kebijakan perseroan berada pada pemegang saham mayoritas. KKSP tetap memperoleh perlindungan hukum sebagai pemegang saham minoritas dalam undang-undang, yaitu hak menggugat.
2. Pelaksanaan gugatan derivatif Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) terhadap PT. Semen Padang mengacu kepada pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61 ayat (1) dan (2). Di samping itu juga, gugatan derivaitf terhadap Direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan gugatan terhadap Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT. Pengadilan Negeri Padang menolak gugatan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The CorporateVeil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Djohan, Arif. 2008. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Harvindo.

Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wiryono. 1985. *Hukum Perkumpulan Perseroan Dagang Koperasi*. Dian Rakyat.

Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: PT Buku Kita.

Udin Silalahi, Jur. 2005. *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Iblam.

Widjaja, Gunawan. 2004. *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT Raja Gmfindo Persada.

Yasin, Muhamma. 2009. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Jakarta: hukumonline,com.

Profil perusahaan, PT Semen Padang, laporan 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Lembaran Negara* R.I. Tahun 2007 Nomor 106 dan *Tambahan Lembaran Negara RI*. Nomor 4756.

Subekti, R dan R. Tjitrosubadio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 2003.

C. Internet

Website Governance Indonesia; http://governance-indonesia.com.

Webasite Hukum Online; http://hukum online.com.